



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAHAN DESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sumber dana yang pasti dan memadai;

b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Utara kepada Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018. f
DAERAH KEPERADAKEMERINTAHAN DESA SE - KABUPATEN
PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG
Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Anggaran 2018;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Negara Nomor 2093);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Negara Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 73 tahun 2017 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Anggaran 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
4. Desa adalah desa – desa yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan daerah untuk keperluan kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan.
8. Bagi hasil pajak dan retribusi adalah dana yang dialokasikan Pemerintah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besaran pagu Bagi Hasil Pajak perdesa se-Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Besaran pagu Bagi Hasil Retribusi perdesa se-Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- (3) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemeritahan Desa adalah : *J*

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional
- (4) Pengalokasian 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan indikator ratio perhitungan hasil pajak desa kepada kabupaten.
- (5) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dialokasikan :
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa.
- (6) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENGGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan untuk belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana dimaksud pasal 3 disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
- (3) Pencairan dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam 3 (tiga) tahap melalui rekening masing-masing desa, yaitu :
- a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dilaksanakan bulan April tahun 2018.
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) dilaksanakan bulan Agustus tahun 2018.
 - c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dilaksanakan bulan Oktober tahun 2018.
- (4) Pencairan dana setiap tahapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan kelengkapan berkas administrasi sebagai berikut :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan;
 - b. Surat permohonan pencairan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Dari Desa

- c. Rencana penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
 - e. Laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya dan laporan realisasi pajak didesa untuk permohonan pencairan tahap II dan tahap III.
- (5) Apabila sampai dengan bulan Desember 2018, dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak dicairkan oleh Pemerintah Desa, maka dana tersebut menjadi Sisa Dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak bisa dicairkan pada tahun anggaran berikutnya;

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Besaran pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi yang diterima desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat berubah disesuaikan dengan realisasi penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah dan realisasi kewajiban pajak desa kepada kabupaten.
- (2) Apabila terjadi keadaan luar biasa (*Force Majeure*) dan perubahan kebijakan yang mendasar serta pergeseran anggaran.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Lampiran I, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran II, sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *f*


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 17 Januari 2018

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 17 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



JEMMY H. KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018 NOMOR. 2!....

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1.	Kepala Seksi Adm. Pemerintahan Desa	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3.	Sekretaris Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4.	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5.	Kepala Bagian Hukum	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9.	Bupati Minahasa Utara	dengan hormat untuk ditanda tangani

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR : 21 TAHUN 2018
 TANGGAL : 17 JANUARI 2018
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA SE - KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

**BESARAN PAGU BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PERDESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA**

NO	KECAMATAN	DES A	JUMLAH
1	WORI	1 WORI 2 TIWOHO 3 KIMA BAJO 4 MINAES A 5 TALAWAAN BANTIK 6 TALAWAAN ATAS 7 BUDO 8 DARUNU 9 BULO 10 LANTUNG 11 PONTOH 12 LANS A 13 KULU 14 MANTEHAGE / BANGO 15 MANTEHAGE III TINONGKO 16 MANTEHAGE / BUHIAS 17 MANTEHAGE II TANGKASI 18 NAIN 19 NAIN TATAMPI 20 NAIN 1	23,251,816.00 22,122,294.00 43,865,718.00 21,932,774.00 22,075,460.00 22,245,453.00 22,065,559.00 22,065,990.00 21,947,025.00 22,051,734.00 21,650,298.00 22,119,633.00 21,764,985.00 21,650,298.00 21,650,298.00 21,662,518.00 21,922,821.00 21,806,914.00 21,650,298.00 21,650,298.00
			JUMLAH
			461,152,184.00
2	KEMA	1 MAKALISUNG 2 WALEO 3 LILANG 4 LANSOT 5 KEMA I 6 KEMA II 7 KEMA III 8 TONTALETE 9 TONTALETE ROK-ROK 10 WALEO DUA	23,316,724.00 22,449,260.00 50,947,876.00 47,273,773.00 28,072,293.00 27,038,400.00 23,776,361.00 39,584,829.00 22,163,216.00 21,650,298.00
			JUMLAH
			306,273,030.00
3	KAUDITAN	1 WATUDAMBO DUA 2 WATUDAMBO 3 KAUDITAN I 4 KAUDITAN II 5 KAWILEY 6 TREMAN 7 KAIMA 8 KAREGESAN 9 KAASAR 10 LEMBEAN 11 PASLATEN 12 TUMALUNTUNG	94,205,813.00 46,411,426.00 28,970,542.00 24,181,023.00 23,999,290.00 29,066,594.00 28,288,296.00 22,917,548.00 24,961,908.00 32,314,391.00 22,483,651.00 56,694,371.00
			JUMLAH
			434,494,853.00

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
4	TALAWAAN	1 WARISA KAMPUNG BARU 2 PANIKI ATAS 3 TALAWAAN 4 TUMBOHON 5 KOLONGAN 6 MAPANGET 7 WUSA 8 WINETIN 9 PATOKAAN 10 WARISA 11 TEEP 12 PANIKI BARU	21,842,135.00 51,412,794.00 23,633,878.00 25,205,604.00 22,571,537.00 76,198,809.00 26,025,228.00 22,286,833.00 22,062,921.00 22,284,854.00 21,871,924.00 22,057,828.00
		JUMLAH	357,454,345.00
5	DIMEMBE	1 MATUNGKAS 2 LAIKIT 3 DIMEMBE 4 TETEY 5 WARUKAPAS 6 TATELU 7 TATELU RONDOR 8 WASIAN 9 LUMPIAS 10 PINILIH 11 KLABAT	89,822,166.00 24,125,247.00 23,040,125.00 28,589,639.00 24,972,997.00 23,637,901.00 23,344,109.00 23,150,300.00 22,293,624.00 22,705,813.00 22,515,334.00
		JUMLAH	328,197,255.00
6	KALAWAT	1 KALEOSAN 2 KUWIL 3 SUWAAN 4 KOLONGAN 5 KAWANGKOAN 6 WATUTUMOU 7 MAUMBI 8 KALAWAT 9 KAWANGKOAN BARU 10 WATUTUMOU DUA 11 WATUTUMOU TIGA 12 KOLONGAN TETEMPANGAN	22,057,229.00 22,551,255.00 40,566,451.00 29,010,510.00 26,965,706.00 99,883,823.00 58,071,777.00 23,070,685.00 24,104,722.00 73,174,654.00 27,088,277.00 26,604,128.00
		JUMLAH	473,149,217.00
7	LIKUPANG BARAT	1 PALAES 2 MALIAMBAO 3 TEREMAAL 4 PAPUTUNGAN 5 JAYAKARSA 6 TANAH PUTIH 7 BAHOI 8 SONSILO 9 TARABITAN 10 SEREI 11 MUNTE 12 MUBUNE 13 GANGGA I 14 GANGGA II 15 TALISE 16 AIRBANUA 17 KINABUHUTAN 18 TAMBUN 19 BULUTUI 20 WAWUNIAN	23,726,751.00 22,194,858.00 21,941,566.00 21,717,409.00 21,798,054.00 21,866,138.00 21,824,814.00 22,056,422.00 29,414,234.00 22,296,913.00 22,264,510.00 21,928,388.00 32,107,612.00 21,738,167.00 21,807,065.00 21,731,106.00 21,733,466.00 21,725,833.00 21,650,298.00 21,650,298.00
		JUMLAH	457,173,902.00

J

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
8	LIKUPANG TIMUR	1 LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	21,650,298.00
		2 LIKUPANG I	22,649,494.00
		3 LIKUPANG II	22,945,006.00
		4 SERAWET	22,120,531.00
		5 WINERU	21,809,012.00
		6 MAEN	58,468,156.00
		7 WINURI	52,870,923.00
		8 MARINSOW	21,747,166.00
		9 PULISAN	24,700,203.00
		10 KALINAUN	21,913,975.00
		11 RINONDORAN	21,758,928.00
		12 PINENEK	22,769,630.00
		13 KAHUKU	21,650,298.00
		14 LIHUNU	29,017,244.00
		15 LIBAS	21,650,298.00
		16 RESETLEMEN	21,650,298.00
		17 EHE	21,890,266.00
		18 KINUNANG	21,677,213.00
		JUMLAH	472,938,939.00
9	LIKUPANG SELATAN	1 WANGURER	21,783,096.00
		2 KAWERUAN	23,250,800.00
		3 KOKOLEH DUA	22,159,188.00
		4 KOKOLEH SATU	22,295,335.00
		5 WEROT	22,450,674.00
		6 BATU	22,368,116.00
		7 PASLATEN	22,075,337.00
		JUMLAH	156,382,546.00
10	AIRMADIDI	1 SAMPIRI	22,193,962.00
		2 SAWANGAN	22,704,330.00
		3 TANGGARI	24,485,437.00
		JUMLAH	69,383,729.00
		JUMLAH	3,516,600,000.00

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Seksi Adm. Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL : 2018
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA SE - KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

**BESARAN PAGU BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
PERDESA SE-KABUPATEN MINAHASA UTARA**

NO	KECAMATAN	D E S A	JUMLAH
1	WORI	1 WORI	9,257,014.00
		2 TIWOHO	9,123,603.00
		3 KIMA BAJO	9,184,623.00
		4 MINAES	9,120,987.00
		5 TALAWAAN BANTIK	9,110,523.00
		6 TALAWAAN ATAS	9,116,627.00
		7 BUDO	9,132,323.00
		8 DARUNU	9,119,243.00
		9 BULO	9,107,908.00
		10 LANTUNG	9,116,627.00
		11 PONTOH	9,119,243.00
		12 LANS	9,135,811.00
		13 KULU	9,133,195.00
		14 MANTEHAGE / BANGO	9,107,908.00
		15 MANTEHAGE III TINONGKO	9,107,908.00
		16 MANTEHAGE / BUHIAS	9,107,908.00
		17 MANTEHAGE II TANGKASI	9,107,908.00
		18 NAIN	9,328,899.00
		19 NAIN TATAMPI	9,107,908.00
		20 NAIN 1	9,107,908.00
		JUMLAH	182,754,074.00
2	KEMA	1 MAKALISUNG	9,110,523.00
		2 WALEO	9,144,530.00
		3 LILANG	9,132,323.00
		4 LANSOT	9,139,298.00
		5 KEMA I	13,114,817.00
		6 KEMA II	9,179,409.00
		7 KEMA III	9,395,727.00
		8 TONTALETE	11,622,943.00
		9 TONTALETE ROK-ROK	9,107,908.00
		10 WALEO DUA	9,633,704.00
		JUMLAH	98,581,182.00
3	KAUDITAN	1 WATUDAMBO DUA	10,852,507.00
		2 WATUDAMBO	11,808,951.00
		3 KAUDITAN I	11,901,938.00
		4 KAUDITAN II	10,039,309.00
		5 KAWILEY	9,387,042.00
		6 TREMAN	9,339,607.00
		7 KAIMA	10,827,080.00
		8 KAREGESAN	42,171,579.00
		9 KAASAR	9,428,234.00
		10 LEMBEAN	32,930,443.00
		11 PASLATEN	9,351,623.00
		12 TUMALUNTUNG	10,598,537.00
		JUMLAH	178,636,850.00

NO	KECAMATAN	D E S A		JUMLAH
4	TALAWAAN	1	WARISA KAMPUNG BARU	9,107,908.00
		2	PANIKI ATAS	11,715,441.00
		3	TALAWAAN	10,003,175.00
		4	TUMBOHON	9,145,402.00
		5	KOLONGAN	9,136,682.00
		6	MAPANGET	13,414,209.00
		7	WUSA	9,608,871.00
		8	WINETIN	9,133,195.00
		9	PATOKAAN	9,113,139.00
		10	WARISA	9,138,426.00
		11	TEEP	9,107,908.00
		12	PANIKI BARU	9,148,890.00
		JUMLAH		117,773,246.00
5	DIMEMBE	1	MATUNGKAS	70,435,398.00
		2	LAIKIT	10,002,896.00
		3	DIMEMBE	12,658,806.00
		4	TETEY	9,202,952.00
		5	WARUKAPAS	10,162,727.00
		6	TATELU	13,495,146.00
		7	TATELU RONDOR	9,180,630.00
		8	WASIAN	9,194,232.00
		9	LUMPIAS	9,198,592.00
		10	PINILIH	9,229,111.00
		11	KLABAT	9,541,572.00
		JUMLAH		172,302,062.00
6	KALAWAT	1	KALEOSAN	9,118,371.00
		2	KUWIL	9,152,378.00
		3	SUWAAN	9,285,789.00
		4	KOLONGAN	31,318,814.00
		5	KAWANGKOAN	9,303,664.00
		6	WATUTUMOU	17,931,697.00
		7	MAUMBI	25,867,362.00
		8	KALAWAT	19,870,453.00
		9	KAWANGKOAN BARU	9,328,481.00
		10	WATUTUMOU DUA	9,966,552.00
		11	WATUTUMOU TIGA	11,181,273.00
		12	KOLONGAN TETEMPANGAN	10,200,274.00
		JUMLAH		172,525,108.00
7	LIKUPANG BARAT	1	PALAES	9,107,158.00
		2	MALIAMBIAO	9,117,621.00
		3	TEREMAAL	9,109,774.00
		4	PAPUTUNGAN	9,107,158.00
		5	JAYAKARSA	9,107,158.00
		6	TANAH PUTIH	9,116,749.00
		7	BAHOI	9,107,158.00
		8	SONSILo	9,122,853.00
		9	TARABITAN	9,133,317.00
		10	SEREI	9,128,085.00
		11	MUNTE	13,750,511.00
		12	MUBUNE	9,117,621.00
		13	GANGGA I	9,128,085.00
		14	GANGGA II	9,107,158.00
		15	TALISE	10,785,229.00
		16	AIRBANUA	9,107,158.00
		17	KINABUHUTAN	9,117,621.00
		18	TAMBUN	9,107,158.00
		19	BULUTUI	9,109,774.00
		20	WAWUNIAN	9,107,158.00
		JUMLAH		188,594,504.00

NO	KECAMATAN	D E S A		JUMLAH
8	LIKUPANG TIMUR	1	LIKUPANG KAMPUNG AMBONG	9,105,060.00
		2	LIKUPANG I	9,338,748.00
		3	LIKUPANG II	10,786,947.00
		4	SERAWET	9,105,060.00
		5	WINERU	58,416,149.00
		6	MAEN	9,814,842.00
		7	WINURI	13,478,256.00
		8	MARINSOW	9,115,524.00
		9	PULISAN	9,115,521.00
		10	KALINAUN	10,238,682.00
		11	RINONDORAN	9,133,835.00
		12	PINENEK	9,117,887.00
		13	KAHUKU	10,035,736.00
		14	LIHUNU	10,653,271.00
		15	LIBAS	9,105,060.00
		16	RESETLEMEN	9,115,524.00
		17	EHE	9,105,060.00
		18	KINUNANG	9,167,842.00
JUMLAH				223,949,004.00
9	LIKUPANG SELATAN	1	WANGURER	9,149,637.00
		2	KAWERUAN	9,185,118.00
		3	KOKOLEH DUA	9,127,219.00
		4	KOKOLEH SATU	9,166,894.00
		5	WEROT	9,122,859.00
		6	BATU	9,148,146.00
		7	PASLATEN	9,138,555.00
		JUMLAH		64,038,428.00
		JUMLAH		27,885,542.00
JUMLAH				1,427,040,000.00

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Seksi Adm. Pemerintahan Desa	
2	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	
3	Sekretaris Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4	Kepala Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	
5	Kepala Bagian Hukum	
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten	
8	Wakil Bupati Minahasa Utara	
9	Bupati Minahasa Utara	Dengan Hormat untuk ditanda tangani